



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 133 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENAGA AHLI (JURI PENILAI) SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan motivasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menciptakan kota yang bersih dan indah perlu diadakan kegiatan lomba Sekolah Sehat tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Tenaga Ahli (Juri Penilai) Sekolah Sehat dalam rangka melaksanakan penilaian Lomba Sekolah Sehat tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Ahli (Juri Penilai) Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tenaga Ahli (Juri Penilai ) Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Kegiatan Lomba Sekolah Sehat mulai tingkat TK/RA, SD/Sederajat, dan SLTP/Sederajat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - b. membuat Jadwal Penilaian Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dari tingkat TK/RA, SD/sederajat, dan SLTP/Sedejarat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - c. melaksanakan Penilaian Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dari tingkat TK/RA, SD/Sederajat, dan SLTP/Sedejarat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - d. merumuskan Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat TK/RA, SD/Sederajat, dan SLTP/Sedejarat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - e. menetapkan, mengumumkan dan melaporkan Hasil Penilaian Lomba dan Pembinaan Sekolah Sehat dari tingkat TK/RA, SD/Sederajat, dan SLTP/Sedejarat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk ditetapkan sebagai Juara I,II dan III.
- KETIGA : Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah akan dimulai pada triwulan pertama Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Cq. Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 133 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENAGA AHLI (JURI/PENILAI) LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
TAHUN 2020

SUSUNAN TENAGA AHLI (JURI/PENILAI) LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2020

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim/dengan Tugas	Besarnya Honor (Rp)	Ket.
1	Drs. H. DIYANOOR, MA 19690119 199010 1 001	Camat	Ketua Tim Penilai, dengan tugas Mengkoordinir penilaian Lomba Sekolah Sehat	500,000 /kegiatan	
2	Drs. Hasanul Erpani 19650601 199303 1 013	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris, dengan tugas mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan penilaian Lomba Sekolah Sehat	400,000 /kegiatan	
3	Lindawati, S.Km 19710810 199603 2 003	Koordinator UKS Puskesmas Teluk Dalam	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian bidang ruang UKS, dan tempat cuci tangan	350,000 /kegiatan	
4	Drs. Pauzan, M.M.Pd 19650505 199512 1 004	Pengawas SMP	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, dan Ruang Kelas	350,000 /kegiatan	
5	Drs. Hazairin, S. Pd 196908 19201401 1 001	Penyuluh Agama Islam KUA Kec. B. Tengah	Anggota, dengan tugas melaksanakan Penilaian Tempat Ibadah, Ruang Laboratorium, Pelatihan, Praktek, Ruang Serbaguna	350,000 /kegiatan	
6	Rusmaherliyanti, SP 19691023 198903 2 006	Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian Lingkungan Sekolah	350,000 /kegiatan	
7	Mukhlis Adha R, S. Sos 19690313 199003 1 014	Kasi Ekobang Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian Tempat Penampungan Sampah Sementara	350,000 /kegiatan	
8	Hj. Yuhani, S. Pd 19651110 198903 2 015	Kasi Kessos	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian Ruang BK	350,000 /kegiatan	
9	Rachmatul Haliq, S.Sos 19730311 199803 1 008	Kasi Trantib	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian Perpustakaan	350,000 /kegiatan	
10	Ernawaty 19710601 201406 2 003	Staf Pem Kecamatan	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian tempat cuci tangan	350,000 /kegiatan	
11	Lukiran Masrup	Tenaga Ahli (non PNS)	Anggota, dengan tugas melaksanakan Penilaian Sarana, dan Kantin Sekolah	350,000 /kegiatan	
12	Alfi Riyadi Halla	Tenaga Ahli (non PNS)	Anggota, dengan tugas melaksanakan Penilaian air bersih, Kamar Mandi dan WC.	350,000 /kegiatan	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA